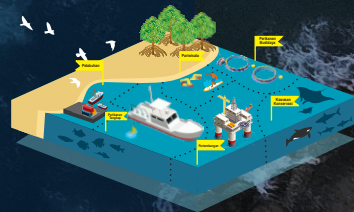


KKPRL

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

KKPRL adalah dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.

KKPRL merupakan persyaratan dasar yang wajib dimiliki oleh pelaku kegiatan secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) Hari di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi untuk kegiatan berusaha maupun nonberusaha





- Undang-Undang No. 27 tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebelum mengurus

1 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kewenangan: Menteri KP (Ruang Laut), Menteri ATR (Ruang Darat).

Output: Persetujuan (PKKPRL) atau Konfirmasi (KKRL).

2 Persetujuan Lingkungan

Kewenangan: Menteri KLHK.

Output: Persetujuan Lingkungan (Amdal / UKL-UPL).

3 Perizinan Berusaha

Kewenangan: Menteri Sektor terkait.

Output: NIB (Risiko Rendah) s.d. Izin (Risiko Tinggi).

Jenis KKPRL, Masa Berlaku dan Tarif

Kategori	Persetujuan (PKKPRL)	Konfirmasi (KKRL)
Kode Output	PKKPRL	KKRL
Jenis Kegiatan	Kegiatan Berusaha & Non-Berusaha	Kegiatan Non-Berusaha
Pemohon	Perorangan, Badan Usaha	Pemerintah
Sistem Pengajuan	OSS (Online Single Submission)	Sistem Elektronik KKP
Masa Berlaku	Mengikuti masa berlaku Perizinan Berusaha/Non-Berusaha. (Jika izin utama belum terbit, berlaku 2 tahun sejak diterbitkan)	Mengikuti masa berlaku Perizinan Non-Berusaha. (Jika izin utama belum terbit, berlaku 2 tahun sejak diterbitkan)

Jenis Kegiatan	Tarif (Luar Kawasan Konservasi)	Tarif (Dalam Kawasan Konservasi)
Kegiatan Menetap di Laut	Rp 18.680.000 per Ha (per izin)	-
Kabel Bawah Laut	Rp 128.595.000 + (Rp 227.800 per km)	+ Tambahan Rp 7.500.000 per km
Pipa Bawah Laut (Air Bersih/Baku)	Rp 148.595.000 + (Rp 2.500.000 per km)	+ Tambahan Rp 7.500.000 per km
Pipa Bawah Laut (Lainnya/Minyak/Gas)	Rp 148.595.000 + (Rp 25.000.000 per km)	+ Tambahan Rp 75.000.000 per km



saya melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap, bagaimana mendapatkan KKKRL



Pertama, siapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan KKKRL yaitu :

A Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut

- Detail rencana kegiatan.
- Peta lokasi/plotting batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat.

B Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

Memuat informasi pemanfaatan ruang laut eksisting di sekitar lokasi.

C Data Kondisi Terkini Lokasi

- Ekosistem.
- Hidro-oseanografi.
- Profil dasar laut.
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Aksesibilitas lokasi.

D Persyaratan Reklamasi (Khusus Kegiatan Reklamasi)

- Rencana pengambilan sumber material reklamasi.
- Rencana pemanfaatan lahan reklamasi.
- Gambaran umum pelaksanaan.
- Jadwal rencana pelaksanaan.

Format dokumen persyaratan PKKRPL dapat diunduh pada link berikut : bit.ly/format_PKKRPLaut



Selanjutnya, kunjungi oss untuk kegiatan berusaha atau sistem e-sea untuk kegiatan non berusaha untuk mengajukan permohonan KKKRL

Lakukan Pendaftaran Akun OSS atau E-Sea dengan melengkapi identitas perusahaan/subjek hukum lainnya

Masuk melalui akun yang telah terdaftar pada sistem OSS atau E-Sea

Pilih Permohonan Baru (jika baru memulai kegiatan usaha dan belum memiliki perizinan berusaha melalui OSS) **Pengembangan** (jika telah memiliki perizinan usaha sebelumnya) dan **Peluasan** (jika hendak melakukan perluasan)

Lengkapi Data Usaha/Tambah Bidang Usaha sesuai KBLI Kegiatan Utama dan Pilih Lokasi Kegiatan Usaha di Laut

- Pilih menu Perizinan Berusaha - Pemenuhan Persyaratan

Lakukan Proses Pemenuhan Persyaratan PKKRPL Laut dengan mengunggah dokumen persyaratan permohonan

Bagaimana kegiatan usaha yang telah memanfaatkan ruang laut (eksisting) dan telah memiliki perizinan sebelumnya apakah memerlukan KKPRL ?

Kegiatan yang memanfaatkan Ruang Laut secara menetap yang telah dilakukan sebelum berlakunya Permen KP 28/2021 dan tidak memiliki KKPRL, harus mengajukan KKPRL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perizinan yang dimiliki perlu dilihat kategorinya, apakah termasuk perizinan berusaha atau persyaratan dasar (izin lokasi), jika merupakan perizinan berusaha maka tetap wajib memenuhi persyaratan dasar berupa KKPRL

Apa saja yang termuat dalam KKPRL ?

KKPRL terdiri dari Lembar utama yang menjelaskan identitas pemegang KKPRL, Lembar Luasan dan Koordinat lokasi, Lembar Peta lokasi, serta Lembar Hak dan Kewajiban pemegang dokumen KKPRL

KKPRL berlaku sampai dengan berakhirnya ?

Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha yang dimiliki. Dalam hal Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan, KKPRL berlaku 2 (dua) Tahun sejak diterbitkan

Siapa saja yang wajib memiliki KKPRL ?

KKPRL wajib dimiliki oleh setiap orang, badan usaha, pemerintah yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yuridiksi secara menetap (dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari)

KBLI apa yang dipilih dalam mengurus KKPRL pada sistem OSS ?

Pengurusan KKPRL dalam sistem OSS bersifat multi KBLI artinya pemohon dapat memasukkan KBLI yang diinginkan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan

Setelah memperoleh KKPRL jangan lupa Hak dan Kewajibannya, yaitu :

Hak

- Menggunakan Persetujuan untuk pemenuhan persyaratan atau pengurusan Perizinan Berusaha
- Memanfaatkan dan/atau menggunakan ruang sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan Persetujuan yang diberikan

Kewajiban

- Memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat
- Memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas
- Menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya
- Melakukan kegiatan secara ramah lingkungan
- Menjaga kelestarian ekosistem Laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan
- Menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut
- Memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat
- Melibatkan dan memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha
- Membongkar bangunan dan instalasi di laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi
- Tidak menimbulkan konflik sosial
- Tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kep
- Menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri/tingkat keselamatan, pertahanan keamanan, dan mempertimbangkan kepentingan nasional
- Menyampaikan perolehan Perizinan Berusaha
- Bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut
- Melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi
- Menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya



LPSPL Serang
0813-1089-8655

Hotline Perizinan DJPRL
0812-9229-0511

LPSPL Serang
loka.pspl@gmail.com

Hotline Perizinan DJPRL
pelayanan_djprl@kkp.go.id

LPSPL Serang
Jalan Raya Carita km 4.5, Caringin,
Labuan, Pandeglang, Banten

Ditjen PRL
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta Pusat